



PUTUSAN
Nomor 975 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BUDIWANSYAH, bertempat tinggal di Dusun Mulia, Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

1. **M. RIZAL**, bertempat tinggal di Gampong Dham Pulo, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar sekarang berdomisili di Komplek Gampong Reuloh, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
2. **PIMPINAN BCA FINANCE**, yang diwakili oleh Direktur Amirdin Halim dan Lim Handoyo, berkedudukan di Wisma BCA Pondok Indah Lt. 2, Jalan Metro Pondok Indah Nomor 10, Jakarta Selatan, 12310, dalam hal ini memberi kuasa kepada Caecilia Yulianti., dan kawan-kawan, *Department Head Legal* pada PT BCA Finance, beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lt. 2, Jalan Metro Pondok Indah Nomor 10, Jakarta, 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2019;
3. **HUSNA, S.H., M. Kn.**, Notaris/PPAT, berkedudukan di Jalan Prof. Majid Ibrahim, Punge Ujong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 13 hal.Put. Nomor 975 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 1 (satu) Unit Mobil
 - Merek : Mitsubishi;
 - Type : Pajero Sport 2,5D GLS (4x2) M/T;
 - Jenis : Mobil Penumpang;
 - Model : Jeep;
 - Tahun Pembuatan : 2009;
 - Tahun Perakitan : 2009;
 - Isi Selinder : 2477 CC;
 - Warna : Hitam Mika;
 - Nomor Rangka/INK : MMBGRKG409F016117;
 - Nomor Mesin : 4D56UCBT6088;
 - Jumlah Sumbu : 2 (dua);
 - Jumlah Roda : 4 (empat);
 - Bahan Bakar : Solar.
 - Nomor Polisi : dahulu BL 613 ZV dan setelah pembayaran pajak tahun 2008 telah berganti dengan Nomor B 1132 ZK adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan/tindakan Tergugat I yang mengagunkan dengan fidusia BPKB mobil milik Penggugat kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menerima serta mengikat fidusia dengan jaminan BPKB mobil milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku pemilik objek adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang telah membuat Akta Fidusia antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan jaminan BPKP mobil milik Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku pemilik mobil, adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 13 hal.Put. Nomor 975 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Akta Fidusia yaitu Akta Nomor 06, tanggal 1 Juli 2015, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan Buku BPKB mobil Penggugat adalah sah dan merupakan hak Penggugat seutuhnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan Buku BPKB Mobil Penggugat kepada Penggugat tanpa syarat dan tanpa ada ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya;
9. Menghukum Tergugat I untuk bertanggung jawab atas pinjaman Tergugat I pada Tergugat II sepenuhnya tanpa melibatkan Penggugat dan harta Penggugat yaitu Buku BPKB mobil tersebut;
10. Menghukum Tergugat I dan II secara bersama-sama untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya jika Para Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini yang dihitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang tetap;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta-merta (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun Para Tergugat menempuh upaya hukum banding atau kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan salah alamat (*error in persona*);
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugat balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugat balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 13 hal.Put. Nomor 975 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tetap menguasai kendaraan berikut dengan STNK tanpa hak yang pada akhirnya merugikan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi atas kelalaian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan/atau atas perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dengan menguasai kendaraan tanpa hak sehingga menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp114.445.600,00 (seratus empat belas juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan dengan Merk Mitsubishi, Tipe Pajero Sport 2.5 D Exceed 4X2 A/T, Warna Hitam Mika, Nomor Rangka MMBGRKG409F016117, Nomor Mesin 4D56UCBT6088, Nomor Polisi BL 613 ZV, Tahun 2009 beserta dengan kelengkapannya (termasuk kunci dan STNKnya) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*sita revindictoir*) atas kendaraan dengan Merk Mitsubishi, Tipe Pajero Sport 2.5 D Exceed 4X2 A/T, Warna Hitam Mika, Nomor Rangka MMBGRKG409F016117, Nomor Mesin 4D56UCBT6088, Nomor Polisi BL 613 ZV, Tahun 2009 beserta dengan kelengkapannya (termasuk kunci dan STNKnya) yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;
6. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Halaman 4 dari 13 hal.Put. Nomor 975 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a-quo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Bna, tanggal 9 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan 1 (satu) Unit Mobil :

Merek : Mitsubishi;

Type : Pajero Sport 2,5D GLS (4x2) M/T;

Jenis : Mobil Penumpang;

Model : Jeep;

Tahun Pembuatan : 2009;

Tahun Perakitan : 2009;

Isi Selinder : 2477 CC;

Warna : Hitam Mika;-

Nomor Rangka/INK : MMBGRKG409F016117;

Nomor Mesin : 4D56UCBT6088;

Jumlah Sumbu : 2 (dua);

Jumlah Roda : 4 (empat);

Bahan Bakar : Solar.

Nomor Polisi : dahulu BL 613 ZV dan setelah

pembayaran pajak tahun 2018 telah

berganti dengan Nomor BL 1132 ZK

adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan/tindakan Tergugat I dalam Konvensi yang mengagunkan dengan fidusia BPKB mobil milik Penggugat kepada

Halaman 5 dari 13 hal.Put. Nomor 975 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II Konvensi tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat II Konvensi yang menerima serta mengikat fidusia dengan jaminan BPKB mobil milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku pemilik objek adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 5. Menyatakan perbuatan Tergugat III Konvensi yang telah membuat Akta Fidusia antara Tergugat I Konvensi dengan Tergugat II Konvensi dengan jaminan BPKP mobil milik Penggugat Konvensi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Konvensi selaku pemilik mobil adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 6. Menyatakan Akta Fidusia yaitu Akta Nomor 6 Tanggal 1 Juli 2015, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
 7. Menyatakan Buku BPKB mobil Penggugat Konvensi adalah sah dan merupakan hak Penggugat Konvensi seutuhnya;
 8. Menghukum Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi untuk mengembalikan Buku BPKB mobil Penggugat kepada Penggugat Konvensi tanpa syarat dan tanpa ada ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya;
 9. Menghukum Tergugat I Konvensi untuk bertanggung jawab atas pinjaman Tergugat I Konvensi pada Tergugat II Konvensi sepenuhnya tanpa melibatkan Penggugat Konvensi dan harta Penggugat Konvensi yaitu Buku BPKB mobil tersebut;
 10. Menghukum Tergugat I Konvensi dan II Konvensi secara bersama-sama untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya jika Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini yang dihitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang tetap;
 11. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;
- B. Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 13 hal.Put. Nomor 975 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp2.001.000,00 (dua juta seribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 54/PDT/2019/PT BNA tanggal 24 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding (semula Tergugat II);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Bna, tanggal 9 April 2019 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

➤ Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding (semula Tergugat II) dan Turut Terbanding II (semula Tergugat III);

➤ Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding (semula Penggugat) untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding (semula Tergugat II) sebagian;
2. Menyatakan Terbanding (semula Penggugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tetap menguasai mobil berikut STNK tanpa hak dan berakibat merugikan Pembanding (semula Tergugat II);
3. Menghukum Terbanding (semula Penggugat) menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan dengan merk Mitsibhisi, Tipe Pajero Sport 2,5 D Exceed 4x2 A/T, warna hitam mika, nomor rangka MMBGRKG409F016117, nomor polisi BL 613 ZV, tahun 2009, beserta dengan kelengkapannya (termasuk kunci dan STNK-nya);

Atau

Jika tidak mengembalikan mobil maka dihukum membayar kerugian materil sejumlah uang hasil perhitungan dari tunggakan tersisa ditambah

Halaman 7 dari 13 hal.Put. Nomor 975 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda dan/atau finalti sejak Turut Terbanding I (semula Tergugat I) wanprestasi sampai putusan berkekuatan hukum tetap;

4. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding (semula Penggugat) untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Agustus 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili Sendiri:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Penggugat / Terbanding);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 24 Juli 2019 Nomor 54/PDT/2019/PT BNA, yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

Halaman 8 dari 13 hal.Put. Nomor 975 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 1 (satu) Unit Mobil
 1. Merek : Mitsubishi;-
 2. Type : Pajero Sport 2,5D GLS (4x2) M/T;-
 3. Jenis : Mobil Penumpang;-
 4. Model : Jeep;-
 5. Tahun Pembuatan : 2009;-
 6. Tahun Perakitan : 2009;-
 7. Isi Selinder : 2477 CC;-
 8. Warna : Hitam Mika;-
 9. Nomor Rangka/INK : MMBGRKG409F016117;-
 10. Nomor Mesin : 4D56UCBT6088;-
 11. Jumlah Sumbu : 2 (dua);-
 12. Jumlah Roda : 4 (empat);-
 13. Bahan Bakar : Solar.-
 14. Nomor Polisi : dahulu BL 613 ZV dan setelah pembayaran pajak tahun 2018 telah berganti dengan Nomor BL 1132 ZK adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan/tindakan Tergugat I yang mengagunkan dengan fidusia BPKB mobil milik Penggugat kepada Tergugat I tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menerima serta mengikat fidusia dengan jaminan BPKB mobil milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku pemilik objek adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang telah membuat Akta Fidusia antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan jaminan BPKP mobil milik Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku pemilik mobil, adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Akta Fidusia yaitu Akta Nomor 6, Tanggal 1 Juli 2015, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Halaman 9 dari 13 hal.Put. Nomor 975 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Buku BPKB mobil Penggugat adalah sah dan merupakan hak Penggugat seutuhnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan Buku BPKB mobil Penggugat kepada Penggugat tanpa syarat dan tanpa ada ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya;
9. Menghukum Tergugat I untuk bertanggung jawab atas pinjaman Tergugat I pada Tergugat II sepenuhnya tanpa melibatkan Penggugat dan harta Penggugat yaitu Buku BPKB mobil tersebut;
10. Menghukum Tergugat I dan II secara bersama-sama untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya jika Para Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini yang dihitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang tetap;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta-merta (*uit voorbaar bij vorrad*), meskipun Para Tergugat menempuh upaya hukum banding atau kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya secara tanggung renteng;

Atau: Jika Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 September 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 16 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan menolak gugatan

Halaman 10 dari 13 hal.Put. Nomor 975 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah memberikan pertimbangan yang cukup, di mana ternyata objek sengketa milik Tergugat I yang telah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 6 Tanggal 1 Juli 2015 antara Tergugat I selaku pemilik objek sengketa dengan Tergugat II dihadapan Tergugat III dan telah didaftarkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 8 Juli 2015, sehingga Tergugat II dapat dinilai sebagai pemegang jaminan fidusia yang beriktikad baik yang harus dilindungi, sebaliknya penguasaan Penggugat atas objek sengketa tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai menghapus amar rekonvensi ke 3 (tiga) dan cukup mengabulkan hanya tuntutan kerugian materiil tanpa kerugian immateriil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: BUDIWANSYAH, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 11 dari 13 hal.Put. Nomor 975 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BUDIWANSYAH**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 54/PDT/2019/PT BNA tanggal 24 Juli 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Bna tanggal 9 April 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;
- Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tetap menguasai mobil berikut STNK tanpa hak dan berakibat merugikan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil sejumlah Rp114.445.600,00 (seratus empat belas juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah);
4. Menolak gugatan selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 12 dari 13 hal.Put. Nomor 975 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal.Put. Nomor 975 K/Pdt/2020